

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, ASET TAKBERWUJUD,
AFILIASI ASING DI TAX HAVEN TERHADAP
PENERAPAN TRANSFER PRICING**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : HIOE CHIN
NIM : 127201004**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2021

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : HIOE CHIN
NIM : 127201004
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK,
ASET TAKBERWUJUD, AFILIASI ASING
DI TAX HAVEN TERHADAP PENERAPAN
TRANSFER PRICING

Jakarta, Januari 2022



Dr. Waluyo, Ak., M.Sc., CA.

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Hioe Chin

N I M : 127201004

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset tak Berwujud, Afiliasi Asing di Tax Haven terhadap Penerapan Transfer Pricing

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Estralita Trisnawati
2. Anggota : Waluyo
Amrie Firmansyah



Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Waluyo

**Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di Tax
Haven Terhadap Penerapan Transfer Pricing**

Hioe Chin 127201004

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh Perencanaan Pajak, pemanfaatan kepemilikan Aset Takberwujud, dan pengaruh perusahaan Afiliasi Asing yang berada di negara suaka pajak terhadap keputusan manajemen untuk melakukan penerapan *Transfer Pricing*. Penelitian memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Audit tahun 2017-2020 dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 9 (sembilan) sampel data perusahaan. Analisis data dengan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *EViews 11 Student Version*. Pengujian variabel menggunakan 2 (dua) model, yaitu tanpa moderasi dan dengan moderasi Komposisi Komisaris Independen. Model pengujian tanpa moderasi, secara uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel Perencanaan Pajak yang berpengaruh, sedangkan kepemilikan Aset Takberwujud dan Afiliasi Asing di suaka pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan *Transfer Pricing*. Model pengujian dengan moderasi, secara uji parsial menunjukkan bahwa Komposisi Komisaris Independen dapat memoderasi variabel Afiliasi Asing di *Tax Haven*. Model pengujian dengan moderasi Komposisi Komisaris Independen menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap keputusan manajemen melakukan *Transfer Pricing*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Penerapan, Pengaruh

***The Effect of Tax Planning, Intangible Assets, Foreign Affiliates in Tax Haven
on the Implementation of Transfer Pricing***

Hioe Chin 127201004

ABSTRACT

This study is to analyze the effect of Tax Planning, the utilization of ownership of Intangible Assets, and the influence of Foreign Affiliates companies residing in tax havens on the management's decision to apply Transfer Pricing. The study utilizes secondary data in the form Audited Financial Statements years 2017-2020 from pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Purposive sampling method is used to obtain 9 (nine) samples of company data. Data analysis using multiple linear regression method by making use of application of EViews 11 Student Version. The variables are tested with 2 (two) models, without moderation and with moderation of Composition of Independent Commissioners. The test model without moderation, by partial test shows that only the Tax Planning variable has an effect, while the ownership of Intangible Assets and Foreign Affiliates in tax havens has no effect on the management's decision to perform Transfer Pricing. The test model with moderation, by partially shows that the Composition of the Independent Commissioner able to moderate the variable of Foreign Affiliation in Tax Haven. The test model with moderating Independent Commissioner Composition shows that all independent variables have partial and simultaneous influence on management's decision to Transfer Pricing.

Keywords: Transfer Pricing, Implementation, Effect

KATA PENGANTAR

Inspirasi yang agung dari Sang Mahadaya Ilmu telah menjadikan Peneliti mampu menyelesaikan tesis yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di *Tax Haven* Terhadap Penerapan *Transfer Pricing*. Penelitian ini diajukan untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Tarumanagara.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan moril oleh berbagai pihak. Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dr. Waluyo Ak., M.Sc., CA., selaku dosen pembimbing tesis;
2. Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., MSi., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Amrie Firmansyah, S.E., M.M., M.Ak., M.A., M.H., dengan berbagai karya ilmiah yang memberikan tambahan wawasan dalam penyusunan tesis;
4. Para dosen yang telah membagikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.6. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1. Definisi Konseptual	18
2.1.1. Teori Keagenan	18
2.1.2. Teori Akuntansi Positif	19
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	22
2.1.4. Perencanaan Pajak	23
2.1.5. Aset Takberwujud	25

2.1.6. Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i>	27
2.1.7. Komposisi Komisaris Independen	31
2.2. Kaitan Antar Variabel	33
2.3. Kerangka Penelitian dan Hipotesis	33
2.3.1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	34
2.3.2. Pengaruh Aset Takberwujud Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	35
2.3.3. Pengaruh Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	37
2.3.4. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Perencanaan Pajak Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	38
2.3.5. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Aset Takberwujud Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	39
2.3.6. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i>	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Desain Penelitian	42
3.1.1. Objek Penelitian	44
3.1.2. Definisi Variabel dan Pengukurannya	45

3.1.2.1. Variabel Dependen	45
3.1.2.2. Variabel Independen	46
3.1.2.3. Variabel Moderasi	49
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	50
3.2.1. Populasi	50
3.2.2. Teknik Pemilihan Sampel	51
3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	54
3.4. Teknik Analisa Data	55
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	56
3.4.2. Pemilihan Model Regresi	56
3.4.2.1. <i>Common Effect Model</i>	57
3.4.2.2. <i>Fixed Effect Model</i>	57
3.4.2.3. <i>Random Effect Model</i>	57
3.4.3. Uji Asumsi Klasik	59
3.4.3.1. Uji Normalitas	59
3.4.3.2. Uji Multikolinieritas	60
3.4.3.3. Uji Autokorelasi	61
3.4.3.4. Uji Heteroskedastisitas	61
3.4.4. Uji Hipotesis	62
3.4.4.1. Uji t (Pengujian Signifikansi Parsial)	63
3.4.4.2. Uji F (Pengujian Signifikansi Simultan)	64
3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66

4.1. Deskripsi Subjek Penelitian	66
4.2. Deskripsi Objek Penelitian	67
4.2.1. Deskripsi Analisis Statistik	68
4.2.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y <i>(Transfer Pricing)</i>	69
4.2.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X1 (Perencanaan Pajak)	71
4.2.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X2 (Aset Takberwujud)	73
4.2.1.4. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X3 (Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i>)	74
4.2.1.5. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Z (Komposisi Komisaris Independen)	75
4.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel	77
4.3.1. Uji <i>Chow</i>	77
4.3.2. Uji <i>Hausman</i>	78
4.3.3. Uji <i>Breusch-Pagan Lagrange Multiplier</i>	79
4.4. Hasil Uji Asumsi	81
4.4.1. Uji Normalitas	82
4.4.2. Uji Multikolinieritas	84
4.4.3. Uji Autokorelasi	85
4.4.4. Uji Heteroskedastisitas	89
4.5. Hasil Uji Hipotesis	90

4.5.1. Uji t	90
4.5.2. Uji F	94
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi	96
4.6. Pembahasan	105
4.6.1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	105
4.6.2. Pengaruh Aset Takberwujud terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	107
4.6.3. Pengaruh Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	111
4.6.4. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Perencanaan Pajak terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	113
4.6.5. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Aset Takberwujud terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	115
4.6.6. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dalam memoderasi Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> terhadap Keputusan Manajemen untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1. Kesimpulan	120

5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	149
<i>TURNITIN ORIGINALITY REPORT</i>	150

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Peningkatan Kasus <i>Transfer Pricing</i>	5
1.2.	Kasus Yang Paling Banyak Disengketakan Selama Periode 2018-2020	6
3.1.	Daftar Emiten Sektor Farmasi Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Menjadi Populasi Penelitian	51
3.2.	Kriteria Pemilihan Sampel	53
3.3.	Daftar Emiten Sektor Farmasi Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Menjadi Sampel Penelitian	53
3.4.	Operasionalisasi Variabel	54
3.5.	Interpretasi Hasil Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	61
3.6.	Uji Hipotesis dan Penjelasan	62
4.1.	Seleksi Populasi	67
4.2.	Analisis Statistik Deskriptif	69
4.3.	Analisis Statistik Deskriptif <i>Transfer Pricing</i>	70
4.4.	Analisis Statistik Deskriptif Perencanaan Pajak	71
4.5.	Tarif Pajak Penghasilan WP Badan Perseroan Terbuka	72
4.6.	Analisis Statistik Deskriptif Aset Takberwujud	73
4.7.	Analisis Statistik Deskriptif Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> ...	75
4.8.	Analisis Statistik Deskriptif Komposisi Komisaris Independen	76
4.9.	Uji <i>Chow</i> Model I	78

4.10.	Uji <i>Chow</i> Model II	78
4.11.	Uji <i>Hausman</i> Model I	79
4.12.	Uji <i>Hausman</i> Model II	79
4.13.	Uji <i>Breusch-Pagan Lagrange Multiplier</i> Model I	80
4.14.	Uji <i>Breusch-Pagan Lagrange Multiplier</i> Model II	80
4.15.	Rangkuman Hasil Pemilihan Model Regresi	81
4.16.	Uji Multikolininearitas Model I	84
4.17.	Uji Multikolonieritas Model II	85
4.18.	Uji Autokorelasi Model I	86
4.19.	Uji Autokorelasi – Persamaan Diferensi 1 Model I	86
4.20.	Uji <i>Durbin-Watson</i> Model I	87
4.21.	Uji Autokorelasi Model II.....	87
4.22	Uji Autokorelasi – Persamaan Diferensi 1 Model II	88
4.23	Uji <i>Durbin-Watson</i> Model II	89
4.24.	Uji Heteroskedestisitas Model I	89
4.25.	Uji Heteroskedestisitas Model II	90
4.26.	Uji t Model I	90
4.27.	Uji t Model II	92
4.28.	Uji F Model I	94
4.29.	Uji F Model II	95
4.30.	Uji Koefisien Determinasi Model I	96
4.31	Uji Koefisien Determinasi Model II	96
4.32	Hasil Uji Regresi Model Penelitian	97

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Struktur Organ Perseroan Terbatas	31
2.2.	Kerangka Pemikiran.....	33
3.1.	Uji Hipotesis t	63
3.2.	Uji Hipotesis F	64
4.1.	Grafik Analisis Statistik Deskriptif <i>Transfer Pricing</i> (Y) ...	70
4.2.	Grafik Analisis Statistik Deskriptif Perencanaan Pajak (X1)	71
4.3.	Grafik Analisis Statistik Deskriptif Aset Takberwujud (X2)	73
4.4.	Grafik Analisis Statistik Deskriptif Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i> (X3)	75
4.5.	Grafik Analisis Statistik Deskriptif Komposisi Komisaris Independen (Z)	76
4.6.	Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i> Model I	82
4.7.	Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i> Model II	82
4.8.	Uji Normalitas Setelah Transformasi <i>Log Y Jarque-Bera</i> dan <i>Trimming Outlier</i> Model I	83
4.9.	Uji Normalitas Setelah Transformasi <i>Log Y Jarque-Bera</i> dan <i>Trimming Outlier</i> Model II	84

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1.	Data Variabel (Y) <i>Transfer Pricing</i>	135
2.	Data Variabel (X1) Perencanaan Pajak	136
3.	Data Variabel (X2) Aset Takberwujud	137
4.	Data Variabel (X3) Afiliasi Asing di <i>Tax Haven</i>	138
5.	Data Variabel (Z) Komposisi Komisaris Independen	139
6.	Daftar Negara Suaka Pajak Perusahaan Tahun 2019-2021	142
7.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Era globalisasi telah menyebabkan banyak perusahaan mentransformasikan dirinya untuk beroperasi di lintas yuridiksi negara. Perusahaan yang berdomisili di suatu negara, dapat memiliki cabang, subsidiari, afiliasi, memiliki bentuk organisasi yang berbeda diantara grup perusahaan, memiliki rantai pasokan (*supply chain*) yang kompleks, memiliki unit bisnis yang berdiri sendiri, atau memiliki fasilitas atau aset di negara lain (*biac.org. 2015*).

Barbie, produk mainan anak-anak yang merupakan salah satu contoh sebuah produk akhir dari *integrated process* di antara grup *Mattel, Inc.*, dimana desain, pengecatan, bahan baku, perakitan, *quality testing*, dan pemasaran, hampir keseluruhan aktivitas dilakukan di berbagai negara berbeda.

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan yang saling terkait ini, memiliki hubungan istimewa untuk saling membeli, menjual, membebankan biaya, meminjamkan dana, atau memanfaatkan aset. Transaksi antar perusahaan dalam grup ini menggunakan suatu harga untuk saling mengalihkan produk.

Transfer Pricing pada awal pemanfaatannya, merupakan transaksi usaha yang wajar dilakukan oleh antar perusahaan dalam grup terafiliasi (netral) (*tempo.co. 2014*). Namun, seiring kompleksnya transaksi antar grup perusahaan, diperlukan kebijakan untuk menentukan standar harga transfer berdasarkan *arm's length principle*, yaitu penggunaan satu harga yang sama dalam transaksi, apabila

transaksi itu dilakukan oleh pihak terafiliasi atau apabila transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen (cita.or.id. 2015).

Transfer Pricing dikatakan ideal sehingga tidak dilakukan tindakan koreksi oleh otoritas pajak, yaitu bilamana terdapat transaksi diantara pihak berafiliasi (*associated enterprises*), kondisi dan harga transaksi tersebut sesuai dengan *arm's length principle* (OECD Pasal 9).

Sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan *Transfer Pricing* yang ideal adalah dalam hal, PT A memproduksi Botol dengan harga produksi per unit sebesar \$100. Produk Botol kemudian dijual kepada PT B (*associated enterprises*) dengan mark-up 5% (metode *Cost Plus*) sebesar \$105. Bila produk Botol tersebut dijual kepada PT C (pihak independen) dengan kondisi dan harga \$105 maka harga transfer PT A kepada PT B dapat dikatakan ideal.

Namun pada kenyataanya, kondisi ideal sulit terjadi. Pemilihan metode analisa kesebandingan; penggunaan jumlah pembanding tunggal, pembanding rentang, atau *secret comparable*; ketidaklengkapan persyaratan administrasi yang mengacu kepada *BEPS Action 13* tentang *Transfer Pricing Documentation*, mendominasi perselisihan antara otoritas pajak dengan perusahaan.

GlaxoSmithKline Canada adalah salah satu contoh dari perusahaan yang memanfaatkan skema *Transfer Pricing*, namun berakhir di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Pokok perkara kasus ini adalah upaya hukum yang diajukan oleh *GlaxoSmithKline Canada* melawan *Canadian Revenue Agency (CRA)*, terkait harga transfer produk farmasi bernama *Ranitidine* oleh *GlaxoSmithKline Canada* dari *Adescha* yang dinilai terlalu tinggi akibat ditambahkannya nilai lisensi, dan

perbedaan penggunaan metode harga transfer yang menurut *CRA* seharusnya adalah *Comparable Uncontrolled Price* (*Hill. 2012*).

Kasus lain sehubungan dengan pemanfaatan skema *Transfer Pricing* adalah sengketa antara *G.D. Searle & Co* dengan *Internal Revenue Service (IRS)*. Dalam kasus ini, *G.D. Searle & Co* membebankan *Paten* dan *Trademark* produk farmasi kepada perusahaan subsidiarinya yaitu *G.D. Searle & Co Puerto Rico*. Tapi pembebanan *Intangibles* itu dikoreksi oleh *IRS* dengan alasan *G.D. Searle & Co Puerto Rico* tidak memiliki hubungan dengan perusahaan induk. Sengketa ini kemudian diajukan upaya hukum dan akhirnya Pengadilan memenangkan *G.D. Searle & Co*. Kasus yang serupa juga terjadi antara *Eli Lily & Co* dengan *IRS*, sehubungan dengan pembebanan *Paten* dan *Know How* kepada afiliasi di *Eli Lily & Co Puerto Rico*. Namun pembebanan tersebut juga dikoreksi oleh *IRS* dengan alasan, afiliasi tidak berhak menerima *Intangibles*. Pengadilan memenangkan upaya hukum *Eli Lily & Co* dan menolak banding *IRS* (*Baistrocchi. 2012*).

Sengketa *Transfer Pricing* di Indonesia juga terjadi kepada PT MSM Tbk. yang bergerak dalam bidang farmasi, karena koreksi sehubungan biaya pemasaran sekitar lebih dari 3 (tiga) triliun Rupiah untuk periode 2013 -2016. PT MSM Tbk disangkakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-02/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Otoritas pajak melakukan pengujian rasio yang menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan signifikan terhadap penjualan, dan koreksi atas pembayaran royalti untuk pemanfaaan *trademark* dan *know how*, namun pembebanan itu tidak

sesuai dengan karakteristik PT MSM Tbk. yang merupakan *contract manufacturer* dan *marketing service provider* (Supriyadi, S. 2019).

Meskipun telah terjadi banyak kasus *Transfer Pricing*, perusahaan multinasional tetap saja melakukan transaksi harga transfer, dikarenakan memang perusahaan itu harus membagi aktivitas-aktivitas grup perusahaan di berbagai negara agar mendapatkan pasar baru, memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam bidang investasi (*government grants*), meminimalkan biaya produksi, mendekatkan diri dengan lokasi bahan baku, mendekatkan diri dengan pasar, yang pada akhirnya memaksimalkan laba tanpa bermaksud untuk melakukan penyalahgunaan (*Transfer Pricing Misuse*). Namun tujuan grup perusahaan itu tentu saja berbeda dengan otoritas pajak, yang menginginkan perusahaan multinasional dapat membayarkan pajak penghasilan sebesar-besarnya sebagai konsekuensi tingginya perolehan laba (ddtc.co.id. 2020).

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) merupakan contoh *multinational company* yang beroperasi di berbagai yuridiksi negara. Meskipun BMW beroperasi di berbagai negara, tidak serta-merta mengindikasikan BMW melakukan tindakan *Transfer Pricing Misuse*. BMW yang berpusat di Jerman dan memiliki 8 (delapan) *manufacturing facilities* dan 1 (satu) pusat *research and development, marketing facilities* di Kanada dan Meksiko, memiliki *manufacturing plants* di Inggris Raya dan Swiss, termasuk *assembly plants* di Rusia, Mesir, Thailand, dan Malaysia. Sebagai contoh, kebijakan penempatan *assembly plant* di benua Asia, dapat dipastikan karena faktor upah tenaga kerja

yang lebih rendah dari pada negara-negara Eropa. Faktor keunggulan kompetitif menjadi pertimbangan manajemen tetap melakukan praktik *Transfer Pricing*.

Berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, *multinational companies* sepertinya berada dalam *dilemmatic position*, yaitu kebutuhan memanfaatkan *Transfer Pricing* agar memperoleh efisiensi biaya produksi dan biaya operasional tanpa berniat melakukan *Transfer Pricing Misuse*, sementara itu pihak otoritas perpajakan akan memandang upaya perusahaan itu adalah terkait manipulasi pajak (*pejorative sense*).

Meskipun otoritas pajak memiliki *pejorative sense* terhadap skema *Transfer Pricing*, nyatanya perusahaan-perusahaan itu tetap saja melakukan hal itu. Tabel 1.1. dari *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 telah terjadi peningkatan signifikan dari kasus *Transfer Pricing* (*oecd.org*. 2019). Hal ini setidaknya telah memberikan gambaran bahwa *multinational companies* tetap memanfaatkan *Transfer Pricing* dalam mengelola laba grup usaha.

Tabel 1.1. Peningkatan Kasus *Transfer Pricing*

Kasus Harga Transfer	Kasus Awal	Kasus Diproses	Kasus Selesai	Sisa Kasus
Kasus diterima sebelum 1 Januari 2016/sebelum tahun bergabung dalam Kerangka Inklusif BEPS	1.775	0	423	1.352
Kasus diterima setelah 1 Januari 2016/setelah tahun bergabung dalam Kerangka Inklusif BEPS	1.918	1.156	691	2.383

Sumber: *oecd.org*. 2019

Hasil survei yang dilakukan oleh *Ernst & Young* terhadap lebih dari 450 perusahaan multinasional mengungkapkan bahwa isu *Transer Pricing* akan terus

menjadi isu utama dalam sengketa pajak di masa depan; Otoritas pajak akan menjadi lebih agresif dalam hal pemeriksaan pajak; Hasil dari pemeriksaan menyebabkan sekitar 47% dari perusahaan induk dilaporkan mengalami pembayaran pajak berganda sebagai akibat sanksi dari pemeriksaan *Transfer Pricing*, sekitar 60% dari perusahaan telah melaporkan pembayaran sanksi biaya bunga pajak atas penyesuaian harga transfer, dan sekitar 24% melaporkan pembayaran sanksi denda untuk *Transfer Pricing* (Jones. 2018).

Otoritas pajak di Indonesia juga telah merilis laporan mengenai jumlah sengketa sehubungan dengan *Transfer Pricing* yang menempati urutan ke-3 (tiga) terbanyak dalam kurun waktu 2018-2020. Dengan banyaknya kasus *Transfer Pricing* yang dibawa ke Pengadilan Pajak, dapat menginformasikan bahwa perusahaan di Indonesia juga memanfaatkan skema *Transfer Pricing* sebagai upaya untuk memaksimalkan laba di tingkat korporasi yang berdomisili di Indonesia maupun yang berada pada tingkat grup perusahaan.

Tabel 1.2. Kasus Yang Paling Banyak Disengketakan Selama Periode 2018-2020

Jenis Kasus	Jumlah Sengketa (kasus)
Pengujian Tidak Langsung	5.874
Pengkreditan Pajak Masukan PPN	4.496
<i>Transfer Pricing</i>	960
Surat Keterangan Domisili	800
Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas	560

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. Materi Sosialisasi APA, 2021

Banyaknya sengketa pajak terkait *Transfer Pricing*, tidak lepas dari perubahan besar pada lingkungan bisnis global, yang ditandai dengan berkurangnya hambatan perdagangan internasional, maraknya kerjasama regionalisasi dalam kawasan, dan revolusi teknologi informasi. Perubahan secara

global tersebut, memotivasi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, sinergi, dan mengamati pasar negara lain sebagai peluang. Lingkungan bisnis internasional telah meningkatkan transaksi lintas negara serta berkembangnya jumlah dan aktivitas perusahaan multinasional, yang secara otomatis menciptakan transaksi afiliasi.

Kasus *Transfer Pricing* timbul pada tingkat pemeriksaan pajak, kemudian terdapat koreksi oleh otoritas pajak yang tidak disetujui oleh perusahaan, dan pada akhirnya menempuh jalur hukum untuk diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak. Permasalahan *Transfer Pricing* berpangkal pada isu transaksi Hubungan Istimewa yaitu keadaan ketergantungan atau keterikatan salah satu pihak dengan pihak lainnya, yang disebabkan karena kepemilikan (atau penyertaan modal), penggunaan, dan/atau hubungan keluarga sedarah/semenda, atau merupakan keadaan dimana salah satu/lebih pihak mengendalikan pihak lainnya. Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dikonotasikan sebagai transaksi yang tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), yaitu dalam hal kondisi dan nilai indikator “harga transaksi antar pihak berelasi” berbeda dengan kondisi dan nilai indikator pada “harga transaksi pihak independen” yang sebanding, sebagaimana diatur dalam PER-17/2020.

Para peneliti dari luar negeri dan Indonesia kerap melakukan penelitian terkait *Transfer Pricing*. Dimopoulos (2017) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah meningkatkan penemuan kekayaan intelektual, kesulitan untuk memperkirakan nilai Aset Takberwujud yang terlibat dalam

transaksi bisnis, hal ini telah meningkatkan ambisi perusahaan multinasional untuk mengelola laba usaha melalui *Transfer Pricing*.

Beebeeaun (2019) dalam hasil penelitian di Mauritius terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, menemukan tidak sedikit perusahaan multinasional yang berbasis di Mauritius telah memanfaatkan kelemahan aturan domestik sehubungan dengan *Transfer Pricing*. Perusahaan multinasional tersebut melakukan impor peralatan pabrik dan mesin, bahan mentah, produk setengah jadi, *engineering products* dari afiliasinya yang berada di luar negeri dengan harga tinggi, untuk kemudian diolah agar menjadi produk bahan baku yang pada akhirnya di ekspor ke grup perusahaan dengan harga jual yang rendah. Perusahaan di Mauritius melaporkan pajak penghasilan yang rendah sebagai akibat laba yang minim. Fenomena ini telah menyebabkan Mauritius sarat oleh berbagai perusahaan multinasional yang tidak memiliki karyawan tetap, namun menjadi negara sebagai tempat mengalihkan jutaan dolar.

Penelitian *Dyreng* (2017) terhadap berbagai perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat, menemukan bahwa telah terjadi penurunan tarif pajak efektif Perusahaan selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir, yang merupakan hasil dari perencanaan pajak melalui skema *Transfer Pricing*, yaitu telah terjadi penurunan *effective tax rate* dari 34%, menjadi 28%. Hasil penelitian dari *Kim* (2018), *Cristea* (2016), *Pendse* (2012), juga menemukan jumlah pembayaran pajak penghasilan berpengaruh kepada kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan penghasilan dan/atau beban ke

perusahaan afiliasi asing di negara suaka pajak melalui skema *Transfer Pricing* (Noviastika. 2016; Ratnawati. 2016; Hartati. 2015).

Pengujian lain sehubungan *Transfer Pricing* dengan memanfaatkan variasi variabel, menunjukkan hasil yang berbeda. Marfuah (2014), mendapatkan hasil penelitian bahwa perusahaan dapat memanfaatkan skema lain dalam meminimalkan beban pajak, sehingga *Transfer Pricing* tidak dimanfaatkan sebagai sarana penurunan beban pajak.

Selain alasan tarif pajak penghasilan, besar kecilnya jumlah Aset Takberwujud diduga dapat mempengaruhi tindakan oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan pelaksanaan harga transfer. Richardson (2013) mengungkapkan bahwa Aset Takberwujud telah dimanfaatkan oleh 183 perusahaan terbuka di Australia, melalui pergeseran nilai Aset Takberwujud ke negara suaka pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ohnuma (2017) terhadap pemanfaatan Aset Takberwujud dari 60 (enam puluh) kasus perusahaan di Jepang, menemukan bahwa penjualan ekspor, utilisasi royalti, pembayaran jasa teknologi sehubungan dengan *paten* dan *trademark*, termasuk pembebanan biaya *know-how* turut dimanfaatkan dalam skema *Transfer Pricing*.

Pendapat mengenai keterkaitan Aset Takberwujud terhadap *Transfer Pricing*, nampaknya berbeda dengan hasil penelitian Jafri (2018). Manajemen memutuskan untuk tidak memanfaatkan Aset Takberwujud dalam skema *Transfer Pricing* karena keengaman manajemen dalam merekayasa laba sebagai akibat kepemilikan informasi yang akurat dari pemegang saham.

Beberapa variasi penelitian terhadap berbagai perusahaan dengan variabel Minimalisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive*, Skema Bonus, Perjanjian Hutang, memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan manajemen melaksanakan *Transfer Pricing*. Namun pengujian tersebut tetap memberikan hasil yang inkonsisten. Pengujian oleh Mispiyanti (2015) dan Qiansyah (2016), menemukan Minimalisasi Perpajakan berpengaruh namun tidak signifikan. Penelitian oleh Putri, V.R. (2019) terhadap 23 emiten manufaktur periode 2012-2016, penelitian oleh Hasna (2020) terhadap emiten *real estate* dan konstruksi tahun 2016-2018, menemukan adanya pengaruh variabel moderasi Komite Audit terhadap kebijakan *Transfer Pricing*, sedangkan variabel Skema Bonus, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan dan *Tunneling Incentive*, tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Fadhilah (2018) dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari periode 2011-2016, dan penelitian Rosa (2019) terhadap perusahaan pertambangan pada periode 2014-2017, menemukan adanya perusahaan yang menguasai Aset Takberwujud bernilai besar cenderung memaksimalkan pemanfaatannya dalam skema *Transfer Pricing*. Pengujian simultan oleh Novira (2020) terhadap perusahaan pertambangan periode 2015-2018 dengan variabel Pengaruh Pajak, *Intangible Assets* dan Mekanisme Bonus adalah berpengaruh positif, namun dalam pengujian parsial, hanya variabel *Intangible Assets* yang berpengaruh signifikan positif.

Manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, tidak lepas dari pengawasan Dewan Komisaris, termasuk pengambilan keputusan melakukan

skema *Transfer Pricing* namun tetap dalam koridor hukum perpajakan (Ardyansah. 2014). Jumlah Komisaris yang lebih besar dalam perusahaan, seharusnya meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap tindakan oportunistik dari direksi dalam menjalankan perusahaan (*Jensen & Meckling, 1976*), termasuk mendorong perilaku manajemen dalam menerapkan praktik *Transfer Pricing* yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Namun pada kenyataannya, jumlah Komisaris Independen di beberapa perusahaan gagal menjalankan fungsi pengawasan, hal ini dimungkinkan karena pengaruh kuat dari pemegang saham mayoritas, dan pengangkatan Komisaris Independen hanya sekedar memenuhi syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (Wibawa, 2016). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Ulupui (2016) dan Afriyanti (2019) terhadap emiten manufaktur selama 2012-2016, bahwa keputusan manajeman untuk melakukan *tax avoidance*, tidak dipengaruhi oleh banyaknya Komite Audit maupun Komisaris Independen.

Hasil penelitian *Innocent* (2018) terhadap perusahaan manufaktur di Nigeria, menemukan bahwa jumlah dewan komisaris independen, keragaman dewan direksi dapat mempengaruhi keputusan dewan direksi dalam meredam perencanaan pajak yang agresif. Penelitian ini sejalan dengan Fadhilah (2014), Sumantri (2018) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dari dewan komisaris untuk mengawasi dewan direksi dalam hal *fully tax compliance*.

Pergeseran laba ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi di negara-negara suaka pajak, juga turut dimanfaatkan dalam skema *Transfer Pricing* (*Akamah. 2018; Davies. 2018; Pramesti. 2019; Jansky. 2015; Omar. 2015; Richardson.*

2013). Penelitian oleh Waluyo (2018), menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan *Transfer Pricing* dengan memanfaatkan utang dan bunga atas utang dari grup perusahaan di negara yang terafiliasi dengan *Tax Haven (thin capitalization)*. Namun penelitian dengan hasil berbeda oleh Nurhidayati (2018), menyatakan pergeseran laba atau melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi di *Tax Haven* tidak berpengaruh positif.

Meskipun beberapa penelitian di Indonesia telah meneliti sub-sektor perusahaan farmasi, namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menguji pelaksanaan *Transfer Pricing* dalam hubungannya dengan variabel Perencanaan Pajak, pemanfaatan Aset Takberwujud, pengaruh Afiliasi Asing di *Tax Haven*.

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) model pengujian yaitu pengujian tanpa memanfaatkan variabel moderasi Komposisi Dewan Komisaris dan pengujian dengan memanfaatkan variabel moderasi, yang diyakini dapat mempengaruhi manajemen agar melakukan skema *Transfer Pricing* sesuai dengan PMK-213/2016. Pemanfaatan Aset Takberwujud dalam skema *Transfer Pricing*, dimungkinkan karena hubungan istimewa oleh pihak berelasi dalam grup usaha farmasi yang berada di negara suaka pajak. Perbedaan selanjutnya, dalam penelitian ini, penentuan *Tax Haven* akan memanfaatkan informasi dari KMK-650/1994, indeks *Oxfam* dan *Corporate Tax Haven Index (CTHI)*, untuk mendapatkan keyakinan bahwa negara-negara tersebut menjalankan praktik-praktik *Harmful Tax Practices*.

1.2. Identifikasi Masalah

Pemilihan variabel Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di *Tax Haven*, dan Komposisi Komisaris Independen terhadap kebijakan penerapan *Transfer Pricing*, dikarenakan masih terdapatnya disparitas dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel dan variabel moderasi tersebut, dilakukan pengujian empiris dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta menggabungkan beberapa variabel yaitu pengaruh Perencanaan Pajak (*Dyreng*. 2017), Aset Takberwujud (*Ohnuma*. 2015), dan Afiliasi Asing di *Tax Haven* (*Richardson*. 2013) terhadap kebijakan penerapan *Transfer Pricing* (*Jafri*. 2018), dengan varibel moderasi Komposisi Komisaris Independen (*Ulupui*. 2016) dalam satu model penelitian.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di *Tax Haven* dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap kebijakan manajemen dalam memutuskan pemanfaatan *Transfer Pricing*. Objek penelitian dengan memanfaatkan data dalam Laporan Keuangan Audit dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2020.

Pemilihan periode observasi didasari pada tahun setelah diterbitkannya PMK-213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang

Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. PMK-213/2016 ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2017, yang pada intinya memberikan pedoman mengenai pihak-pihak yang wajib mendokumentasikan berbagai data dan/atau informasi sehubungan dengan penyusunan harga transfer, kewajiban menyusun *Master file*, *Local File*, dan *Country by Country Reports*, panduan memelihara dokumentasi, termasuk tenggat waktu ketersediaan dokumen.

Pemilihan sampel perusahaan sub sektor farmasi, karena diyakini sebagian besar perusahaan farmasi melakukan praktek *Transfer Pricing* diantara grup afiliasi, yaitu ketika industri farmasi menjadi semakin global, dengan rantai pasokan yang kompleks di berbagai negara, dalam hal impor pembelian bahan baku, memanfaatkan Aset Takberwujud dalam riset dan pengembangan produk, memanfaatkan *Customer contracts and related customer relationships* dalam pemasaran produk, dan termasuk memanfaatkan afiliasi di negara suaka pajak untuk tujuan perpajakan.

Penelitian terhadap perusahaan lain tidak dilakukan, karena seperti perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, atau sektor usaha properti, konstruksi, serta pelayaran dan penerbangan, yang memiliki perbedaan karakteristik pemajakan yang diatur khusus yaitu pengenaan pajak penghasilan bersifat final (Pasal 15 dari UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan).

1.4. Perumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *Transfer Pricing*?
2. Apakah pemanfaatan kepemilikan Aset Takberwujud berpengaruh positif terhadap penerapan *Transfer Pricing*?
3. Apakah pihak berafiliasi asing di negara *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap penerapan *Transfer Pricing*?
4. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi, Perencanaan Pajak terhadap penerapan *Transfer Pricing*?
5. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi kepemilikan Aset Takberwujud terhadap penerapan *Transfer Pricing*?
6. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi Afiliasi Asing di *Tax Haven* terhadap penerapan *Transfer Pricing*?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris dan memberikan penjelasan antar variabel, yaitu

1. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap keputusan penerapan *Transfer Pricing*.
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan Aset Takberwujud terhadap pemanfaatan penerapan *Transfer Pricing*.
3. Apakah terdapat pengaruh Afiliasi Asing di *Tax Haven* terhadap keputusan penerapan *Transfer Pricing*.

4. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi Perencanaan Pajak terhadap penerapan *Transfer Pricing*.
5. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi Aset Takberwujud terhadap penerapan *Transfer Pricing*.
6. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi Afiliasi Asing di *Tax Haven* terhadap penerapan *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan andil positif bagi para akademisi dan praktisi, yaitu:

1. manfaat bagi akademisi, dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai *Transfer Pricing* sehingga dapat dijadikan referensi, bahan diskusi, dan bahan literatur untuk variasi penelitian lebih lanjut.
2. manfaat bagi dunia usaha, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para investor, dan manajemen perusahaan, mengenai pengaruh pajak, Aset Takberwujud dan Komposisi Komisaris Independen terhadap penerapan *Transfer Pricing*.
3. manfaat bagi otoritas pajak di Indonesia, dapat memperluas informasi tentang pemanfaatan variabel-variabel oleh manajemen perusahaan sehingga termotivasi menjalankan skema *Transfer Pricing*.

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab tersebut akan memuat pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas latar belakang penelitian, fenomena, batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menguraikan pokok-pokok keseluruhan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, pemanfaatan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, uraian beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, termasuk uraian hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, model penelitian, serta cara pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, persamaan regresi hasil analisis data, serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Beberapa saran diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks, dan Jurnal Periodik

- Afriyanti, S. A. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 1-13.
- Akamah, H., Hope, O. K., & Thomas, W. B. (2018). Tax Havens and Disclosure Aggregation. Journal of International Business Studies, 49(1), 49-69.*
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 123-136.
- Ardyansah, D., & Zulaikha, Z. (2014). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371-379.
- Arifin, N. Z. (2014). BEPS dan Kerangka Kerja Sama G20 dan Implementasinya kepada Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1-17.*
- Baistrocchi, E., & Roxan, I. (Eds.). (2012). Resolving Transfer Pricing Disputes: A Global Analysis. Cambridge University Press.*
- Bakker, A., & Levey, M. M. (Eds.). (2011). Transfer Pricing and Dispute Resolution. IBFD.*
- Beebejaun, A. (2019). The Fight Against International Transfer Pricing Abuses: A Recommendation for Mauritius. International Journal of Law and Management.*
- Beer, S., & Loepnick, J. (2015). Profit Shifting: Drivers of Transfer (mis)pricing and The Potential of Countermeasures. International Tax and Public Finance, 22(3), 426-451.*
- Cobham, A., & Janský, P. (2017). Global Distribution of Revenue Loss from Tax Avoidance. Cit, 09-20.*
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2016). Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships. American Economic Journal: Economic Policy, 8(3), 170–202.*

- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2018). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. Review of Economics and Statistics, 100(1), 120-134.*
- Dawson, P. C., & Miller, S. M. (2015). Optimal Negotiated Transfer Pricing: MNCs' Tangible and Intangible Intra-Firm Transfers.*
- Dean, M., Feucht, F. J., & Smith, M. (2008). International Transfer Pricing Issues and Strategies for The Global Firm. Internal Auditing, 23(1), 12-19.*
- Dimopoulou, E. C. (2017). Manipulation of Transfer Pricing of Intangibles: The Role of The Arm's Length Principle, The EU State Aid and The EPS Action Plan. Tilburg University. Netherlands.*
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in Corporate Effective Tax Rates Over The Past 25 Years. Journal of Financial Economics, 124(3), 441-463.*
- Erly Suandy (2016). Perencanaan Pajak. Edisi 6. Salemba Empat.
- Erosion, A. B., & Shifting, P. (2013). Electronic Resource.*
- Evers, L., & Spengel, C. (2014). Effective Tax Rates Under IP Tax Planning. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, (14-111).*
- Fadhilah, M. A. (2018). Pengaruh Pajak dan *Intangible Assets* Terhadap Motivasi Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Firmansyah, A., Ak, M., Estutik, R. S., & Ak, S. T. (2021). Kajian Akuntansi Keuangan: Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak. Penerbit Adab.
- Firmansyah, A., Ak, M., Triastie, G. A., & Ak, S. T. (2021). Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi? Penerbit Adab.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Ed. 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting Theory (7th ed.). Milton, Qld.: Wiley & Sons.*
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, 50(2-3), 127-178.*
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News About Tax Shelter Involvement. Journal of Public Economics, 93(1-2), 126-141.*
- Hartati, W., & Desmiyati, J. (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 18.
- Hasna, R. U. & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Tindakan *Transfer Pricing* Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-5).
- Hill, D., Kirkey, M. & Alary, P. (2012). "Glaxo: Supreme Court of Canada Rules on First TP Case". International Tax Review, 23(9), 65-67.*
- Ikatan Akuntan Indonesia (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 07 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Jakarta: IAI.
- _____. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 19 (Amandemen 2015): Aset Takberwujud. Jakarta: IAI.
- _____. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar Yang Dikuasai Untuk Dijual dan Operasi Yang Dihentikan. Jakarta: IAI.
- Innocent, O. C., & Gloria, O. T. (2018). Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on The Nigerian Stock Exchange. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 1-20.*
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. *Berkala Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 3(2), 63-77.
- Jansky, P., & Prats, A. (2015). International Profit-Shifting Out of Developing Countries and The Role of Tax Havens. Dev. Policy Review, 33(3), 271-292.*

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.*
- Johansson, A., Skeie, O. B., Sorbe, S., & Menon, C. (2017). Tax Planning by Multinational Firms: Firm-Level Evidence from A Cross-country Database.*
- Jones, C., & Temouri, Y. (2016). The Determinants of Tax Haven FDI. Journal of World Business, 51(2), 237-250.*
- Jones, S. M., Rhoades-Catanach, S. C., & Callaghan, S. R. (2018). Principles of Taxation for Business and Investment Planning.*
- Kaya, I. (2017). Accounting Choices in Corporate Financial Reporting: A Literature Review of Positive Accounting Theory. Accounting and Corporate Reporting – Today and Tomorrow, 129-140.*
- Kim, B., Park, K. S., Jung, S. Y., & Park, S. H. (2018). Offshoring and Outsourcing in a Global Supply Chain: Impact of the Arm's Length Regulation on Transfer Pricing. European Journal of Operational Research, 266(1), 88-98.*
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta: KNKG.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Transfer Pricing* untuk Kepentingan Pajak. Andi Offset: Yogyakarta.
- Li, J., & Paisey, A. (2007). Transfer Pricing Audits in China. Springer.*
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
- Mispiyanti (2015). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* & Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *JIA*, 16 (1):62-74.
- Muhammad, A.H., Ahmed, Z. & Habib, A. (2016), "Multinational Transfer Pricing of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives", Asian Review of Accounting.*
- Noviastika, F. (2016). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. 5(1), 17-23.
- Nugroho, F. W., Samrotun, Y. C., & Wijayanti, A., (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Nurhidayati, N., & Fuadillah, H. (2018). *The Influence of Income Shifting Incentives Towards the Tax Haven Country Utilization: Case Study on The Companies Listed in Indonesian Stock Exchange*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 20(1), 27-38.
- Ohnuma, H. & Kato, K. (2015). *Empirical Examination of Market Reaction to Transfer Pricing Taxation Announcement in Press: A Japanese Perspective*. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 11(1), 10-26.
- Ohnuma, H. & Sakurada, J. (2017). *Corporate Governance Issues Regarding Transfer Pricing Taxation: Evidence in Japan*. *Asian Business Research*.
- Omar, N. & Zolkafli, S. (2015). *Profit Shifting and Earnings Management through Tax Haven Subsidiaries: An Exploratory Analysis of Multinational Companies*. *Procedia Economics and Finance*. 28. 53-58.
- Pendse, S. J. (2012). *International Transfer Pricing: A Review of Non-Tax Outlook*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 37, 337–343.
- Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pramesthi, R.D.F., Suprapti & Kurniawati. (2019). *Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 9(3), 375-386.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Manajemen Dayasaing*, 21(1), 1-11.
- Qiansyah, A. A. (2016). *The Influence of Tax Minimization, Tunneling Incentive, Bonus Scheme and Debt Covenant on Transfer Pricing Decision: The Indonesian Evidence*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5 (1).
- Quinkler, V. H. C. (2019). *Empirical Essays on Tax Planning and Transfer Pricing (Doctoral dissertation, Hannover: Institutionelles Repotorium der Leibniz Universität Hannover)*.

- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 21-30.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). Dasar-Dasar Perpajakan. *Deepublish*.
- Richardson, G., & Taylor, G. (2015). *Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational US Firms*. *The International Journal of Accounting*, 50(4), 458-485.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms*. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran *Tunneling Incentive* dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, 15(1), 35-54.
- Sanchez, T. E., & Scott, C. L. (2012). *Pharmaceutical Innovation: Challenges and Competitors*.
- Sari, D., Utama, S., & Rahayu, N. (2020). *Transfer Pricing Practices and Specific Anti-Avoidance Rules in Asian Developing Countries*. *International Journal of Emerging Markets*.
- Schindler, D., & Schjelderup, G. (2013, June). *Profit Shifting and Corporate Profit Tax Evasion*. In *8th Norwegian-German Seminar on Public Economies*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Smith, Z. R., & Wells, C. S. (2006, October). *Central limit theorem and sample size*. In annual meeting of the Northeastern Educational Research Association, Kerhonkson, New York.
- Subagiistra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).
- Sugiyono, D. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Cetakan ke-22). Alfabeta. Bandung.
- Supriyadi, S. (2019). Perilaku Perusahaan Multinasional dan *Aggressive Transfer Pricing Practices* Terhadap Kepatuhan Pembebanan Biaya Promosi (Studi Kasus PT MSM). *Majalah Ilmiah Bijak*. 16(2), 85-92.

- Syafitri, R.E.A. (2019). Pengaruh *Intangible Assets, Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013*. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Tracker, G. I. F. (2019). *An Annual Review of The World's Intangible Value*.
- Ulupui, P. R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-32.
- Waluyo, W., & Doktoralina, C. M. (2018). *Factor Affecting Tax Avoidance Through Thin Capitalization: Multinational Enterprises in Indonesia*. *Int. J. Manag. Bus. Res.*, 8(3), 210-216.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten-Year Perspective*. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
<http://www.jstor.org/stable/247880>.
- Wibawa, A., & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- Wibowo, E. (2012). Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2).
- World Investment Report* (2015). *Reforming International Investment Governance*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). United Nations, New York & Geneva, 2015. (P. 188).
- Yahya, M. Harahap (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika, Jakarta.

Dokumen Negara

- Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip

Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia (2021). Sosialisasi APA. Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Melalui *Advance Pricing Agreement*.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (1994). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 650/KMK.04/1994 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Republik Indonesia (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Situs Internet

aechile.cl. 2013. Navigating the Choppy Waters of International Tax. 2013 Global Transfer Pricing Survey. 2013 EYGM Limited. Diakses pada 30 November 2020, jam 13.58, dari https://aechile.cl/wp-content/uploads/2013/09/EY_July_Global-TP-Survey-2013.pdf

biac.org. 2015. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Responsible Business Conduct. June 2015. Business and Industry Advisory Committee to the OECD. France. Diakses pada 30 November 2020, jam 14.01, dari <http://biac.org/wp-content/uploads/2015/06/FIN-15-06-GUIDELINES-BROCHURE.pdf>

cita.or.id. 2015. Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya. Center for Indonesia Taxation Analysis. Yustinus Prastowo. Jakarta. Diakses pada 30 November 2020, jam 14.02, dari <http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf>

clsa.com. 2018. Asian Corporate Governance Association (ACGA), CG Watch 2018 – Hard Decisions. Diakses pada 9 November 2021, jam 13.50, dari <https://www.clsacom/wp-content/uploads/2018/12/CG-Watch-2018-Short-version-181205-L.pdf>

cthi.taxjustice.net. 2021. Corporate Tax Haven Index. Diakses pada 28 Maret 2021, jam 21.30, dari <https://cthi.taxjustice.net/cthi2021/country-list.pdf>

ddtc.co.id. 2017. TP Doc, Ajang Pembuktian Batas Wajar Transaksi Afiliasi. Suci Noor Aeny. Diakses pada 30 November 2020, jam 14.03, dari <https://news.ddtc.co.id/tp-doc-ajang-pembuktian-batas-wajar-transaksi-afiliasi-9143>

ddtc.co.id. 2020. Peran Penting *Transfer Pricing* Dalam Konteks Perpajakan, Seperti Apa? Diakses pada 30 November 2020, jam 14.04, dari <https://news.ddtc.co.id/peran-penting-transfer-pricing-dalam-konteks-perpajakan-seperti-apa--24196>

ddtc.co.id. 2021. Uni-Eropa Membarui Data Negara Suaka Pajak. Diakses pada 9 November 2021, jam 10.43, dari https://news.ddtc.co.id/uni-eropa-membarui-data-negara-suaka-pajak-ini-daftarnya-28000?page_y=904

europe.eu. 2021. *The Council Conclusions on The Revised EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes.* Diakses pada 8 Agustus 2021, jam 10.54 dari <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6329-2021-INIT/en/pdf>

ey.com. 2019. *How Profound Change, Transparency, and Controversy are Reshaping a Critical Business Function.* *2019 Transfer Pricing and International Tax Survey.* Diakses pada 30 November 2020, jam 14.05, dari https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/tax/tax-pdfs/ey-how-profound-change-transparency-and-controversy-are-reshaping-a-critical-business-function.pdf

mucglobal.com. 2020. Menyoal Inkonsistensi Kebijakan *Transfer Pricing*. Diakses pada 30 November 2020, jam 14.08, dari <https://mucglobal.com/id/news/2300/menyoal-inkonsistensi-kebijakan-transfer-pricing>

oecd.org. 2001. *Glossary of Statistical Terms.* Diakses 25 Maret 2021, dari <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2757#:~:text=A%20transfer%20price%20is%20a,capital%20transfer%20between%20those%20enterprises>

oecd.org. 2018. *Resumption of Application of Substantial Activities for No or Nominal Tax Jurisdictions – BEPS Action 5.* *OECD. Paris.* Diakses pada 26 Maret 2021, jam 22.56, dari <https://www.oecd.org/tax/beps/resumption-of-application-of-substantial-activities-factor.pdf>

oecd.org. 2019. *Mutual Agreement Procedure Statistics for 2019.* Diakses pada 30 November 2020, jam 14.09, dari <https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm>

oecd.org. 2019. *OECD Releases Latest Results on Preferential Regimes & New Results on No or Only Nominal Tax Jurisdictions.* Diakses pada 26 Maret 2021, jam 23.31, dari <https://www.oecd.org/tax/oecd-releases-latest-results-on-preferential-regimes-and-new-results-on-no-or-only-nominal-tax-jurisdictions.htm>

oecd.org. 2021. Global Forum on Transparency & Exchange of Information for Tax Purposes. Tax Transparency & Exchange of Information in Times of COVID-19. 2020 Global Forum Annual Report. Diakses pada 13 Agustus 2021, jam 13.30, dari
<https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/global-forum-annual-report-2020.pdf>

tempo.co. 2014. Dilema dan Tantangan *Transfer Pricing*. Yustinus. Diakses pada 30 November 2020, jam 14.09, dari
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145216/dilema-dan-tantangan-transfer-pricing>

Unduhan Perangkat Lunak

HIS Global Inc. Irvine. USA. EVIEWS (Version 11 Student Lite). Tersedia dari
<http://www.eviews.com/home.html>